

## Mengungkap Tradisi: Sistem Peralihan Harta Warisan di Kecamatan Kampar Utara

Deri Eka Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[deryeka4@gmail.com](mailto:deryeka4@gmail.com)

### Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9253>

Copyright © 2024 Author/s

Received: 14-04-2024

Revised: 18-06-2024

Accepted: 25-06-2024

Published: 27-06-2023

**Abstract:** *This study looks on the North Kampar District's customary law pertaining to the system of property transfer based on maternal descent. This kind of qualitative study seeks to explain the occurrences that take place. There are several strategies available to accomplish this aim. This approach typically makes use of pre-existing records, interviews, and observation. As a result, this study is empirical. Because the transfer of inherited assets in North Kampar District follows customs that have been handed down from the female or maternal lineage from generation to generation, the research's findings demonstrate that women are better suited to safeguard and take care of inherited assets. The assets acquired in this instance are known as soko assets, which include land, traditional homes, or gadang, and other kinds of assets.*

**Keywords:** *Custom, Maternal Lineage, Transfer of property*

**Abstrak:** Studi ini menyelidiki hukum adat Kecamatan Kampar Utara tentang sistem peralihan harta berdasarkan garis keturunan ibu. Penelitian jenis ini adalah kualitatif dan bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai pendekatan yang tersedia digunakan. Metode ini biasanya melibatkan pengamatan, wawancara, dan penggunaan dokumen yang ada. Karena itu, penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih mampu menjaga dan merawat harta warisan, karena peralihan harta warisan di Kecamatan Kampar Utara masyarakatnya menggunakan kebiasaan yang turun-menurun dari generasi ke generasi dari garis keturunan perempuan atau ibu. Dalam hal ini, harta yang diperoleh adalah harta soko, yang berarti tanah, rumah adat, atau gadang, dan jenis harta lainnya.

**Kata Kunci:** *Adat, Garis Keturunan Ibu, Peralihan Harta*

### A. PENDAHULUAN

Kecamatan Kampar Utara, yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang masih kental dipegang oleh masyarakatnya. Salah satu aspek penting dalam tradisi ini adalah sistem peralihan

harta warisan yang unik dan berbeda dari daerah lain. Sistem warisan di Kampar Utara tidak hanya dipengaruhi oleh hukum nasional dan agama, tetapi juga oleh adat istiadat lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak pada kekuasaan, jadi pembangunan di bidang hukum membantu pembangunan negara. Ini mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum dengan memperlihatkan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, karena Indonesia adalah negara hukum yang sangat majemuk.<sup>1</sup> Indonesia mengakui berlakunya hukum adat. Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat adalah rangkaian aturan yang berasal dari adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa: "Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis." Dengan demikian, hukum adat diakui secara implisit dalam undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Kewarisan selalu menarik untuk dipelajari dalam konteks sosiokultural masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum kewarisan Indonesia masih pluralistik, dengan masing-masing kelompok masyarakat memiliki hukum mereka sendiri-sendiri. Hukum kewarisan sangat penting dalam hukum Islam. Hukum kewarisan sangat jelas dan rinci dalam al-Qur'an. Hal ini masuk akal karena masalah kewarisan pasti dihadapi oleh setiap orang. Ini karena hukum kewarisan langsung berkaitan dengan harta benda, dan jika tidak ada ketentuan yang jelas tentang harta benda tersebut, sangat mudah bagi ahli waris untuk berselisih. Setiap kali seseorang meninggal, muncul pertanyaan tentang bagaimana

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 122.

<sup>2</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 112.

harta peninggalan harus diberikan, kepada siapa harta itu harus diwariskan, dan bagaimana caranya. Ini adalah hal-hal yang harus diatur oleh hukum kewarisan.<sup>3</sup>

Hukum waris di Indonesia mempunyai tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda dan harta cita dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan disetiap daerah tersebut. Masyarakat Kecamatan Kampar Utara adalah salah satu contoh masyarakat matrilineal di Indonesia. Mereka tinggal dalam ketertiban yang didasarkan pada garis keturunan ibu untuk kekerabatan dan harta warisan, percaya bahwa ibu atau perempuan adalah leluhur masyarakat matrilineal, seperti yang dilakukan dalam masyarakat adat.<sup>4</sup>

Sesuai dengan sifat masyarakat Kecamatan Kampar Utara yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, maka yang berhak terhadap peralihan harta pusaka tinggi menurut adat Kampar adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak berhak terhadap peralihan dari harta pusaka tinggi. Karena adanya perbedaan tersebut penulis dapat menemukan perbedaan ketentuan yang terjadi yang mana ketentuan tersebut dapat mengikat setiap masyarakat yang ada dalam kekerabatan tersebut.

## B. METODE

Metode adalah suatu pendekatan khusus yang mencakup suatu metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penelitian yang sangat cerdas untuk menentukan penelitian tidak lain dari teknik

---

<sup>3</sup> Desma Royana, Sofia Hardani, and Mohd Yunus, 'Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): 139-60 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19869>>.

<sup>4</sup> Rabiatul Adawiyah Catur Putri, Arif Dian Santoso, and Raihan Yusufhadi, 'Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam', *SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 5, No. 1 (2022): 69.

yang digunakan oleh seseorang untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah melalui pemeriksaan yang hati-hati dan sempurna.<sup>5</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat rasional, empiris, sistematis, dan valid.<sup>6</sup>

Penelitian ini terkait tentang mengungkap tradisi: sistem peralihan harta warisan di Kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme peralihan harta warisan yang ada dilapangan diharapkan memperoleh hasil yang menyeluruh dan tersistematis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Sistem Kekebabiasaan Adat di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

Adat istiadat masyarakat berasal dari gaya hidup dan perspektif umum, yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tempatnya berasal, dan tumbuh dan berkembang dari kebutuhan hidup yang nyata, sehingga menjadi representasi budaya. Adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan dan mencerminkan kepribadian seseorang. Selain itu, Kabupaten Kampar memiliki hukum adat yang disebut *tali nan bapilin tigo, tigo tangku sojoghangan*, yang mencakup adat, hukum, dan pemerintahan. Jika tiga bagian ini digabungkan (*datuok samo ghondah, togak samo tinggi, ghingan samo diinjiong, dan boghek samo dipikue*), mereka akan menjadi satu, yang disebut *tigo tali lantak sabatang*. Untuk mencapai tujuan yang sama, masing-masing dari tiga hukum bekerja sama. Pemerintah, syara', dan pengagung adat tidak boleh terlibat dalam urusan hukum tanpa persetujuan satu

---

<sup>5</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), 11.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 1.

sama lain. Tanggung jawab untuk menghukum orang yang melanggar undang-undang, adat, dan agama ada pada masing-masing.<sup>7</sup>

Jenis kekerabatan masyarakat mempengaruhi hukum waris, tidak ada keluarga atau kekerabatan yang sama yang memiliki sistem hukum waris yang sama. Tiga corak sistem kekerabatan yang tersedia di Indonesia adalah parental atau bilateral, matrilineal, dan patrilineal. Hukum kekerabatan dan perbedaan dalam sistem perkawinan dipengaruhi oleh sistem keturunan ini.<sup>8</sup>

Tiga sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia selain sistem kekerabatan dan kekeluargaan adalah:<sup>9</sup>

1. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral biasanya menggunakan sistem kewarisan individual. Dalam hal ini, ahli waris laki-laki dan perempuan berhak untuk menerima atau memiliki bagian dari harta mereka.
2. Harta yang dianggap sebagai entitas yang tidak dapat dibagi dalam sistem kewarisan kolektif, dan ahli waris hanya memiliki hak untuk menggunakan atau menerima hasil dari harta tersebut.
3. Dalam sistem kewarisan mayoritas, kekayaan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, dan anak-anak tertentu memiliki hak untuk mengontrol harta tersebut. Anak laki-laki atau anak perempuan tertua atau terkecil misalnya.

Tidak ada satupun daerah yang tidak memiliki sejarah yang sama. Meskipun ada beberapa kesamaan, sistem kewarisan memiliki masalah khusus. Agama, etika pergaulan, dan ikatan persaudaraan juga dikenal sebagai keturunan semuanya memiliki pengaruh yang signifikan pada sistem kewarisan. Adat Melayu umum, seperti di Provinsi Riau tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan, yang ditandai dengan munculnya wilayah adat baru.

---

<sup>7</sup> Amir Luthfi, *Pola Hukum Kewarisan Adat Dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, 1st edn (Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992), 12.

<sup>8</sup> Erdiansyah, Hengki Firmanda, and Nurahim Rasudin, 'Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 10, No. 2 (2021): 310.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), 36.

Sistem kekerabatan prilineal dari garis keturunan bapak biasanya dianut oleh orang Melayu, tetapi juga ada variasi dari garis keturunan ibu.<sup>10</sup> Seperti masyarakat Melayu umumnya, orang asli Kampar menganut agama Islam, dan Islam dianggap sebagai lampang orang Melayu, sehingga orang sering menyebut mereka Islam dan Melayu. Berbeda dengan orang Melayu, orang Kampar biasanya menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilineal), seperti halnya orang Minangkabau, yang memiliki sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang mirip. Hal ini terjadi meskipun kerajaan Pagaruyung pernah memiliki pengaruh besar. Ini bisa jadi karena Kampat dan Pagaruyung dekat satu sama lain atau kerana mereka pernah menjadi bagian dari kerajaan Pagaruyung.<sup>11</sup>

Salah satu masalah yang muncul adalah bahwa meskipun Kampar adalah bagian dari Melayu Riau, mereka memiliki kesamaan dalam kehidupan sosial budaya dan adat tradisi dengan matrilineal Minangkabau, sedangkan budaya Melayu pada umumnya patrilineal. Akibatnya, sulit untuk menyebut mereka sebagai Melayu karena mereka memiliki kemiripan dengan Minangkabau dalam hal kehidupan sosial budaya dan adat tradisi. Masyarakat Kampat tidak dapat disebut sebagai Minangkabau karena mereka dalah bagian dari budaya Melayu Riau. Ini adalah salah satu ciri khas orang Kampar. Kabupaten Kampar berada di lokasi geografis dimana Melayu Riau dan Minangkabau bertemu. Oleh karena itu, meskipun Kampar termasuk dalam budaya dan kekuasaan Melayu, budaya Minangkabau dari Sumatera Barat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya.<sup>12</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masyarakat Kampat menggunakan struktur keluarga matrilineal. Ada suku-suku yang sudah ada sejak lama dan kuat di masyarakat Kampar. Niniok mamak adalah nama pemaku adat dan orang yang membantunya. Keberadaan suku-suku ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjalanan dan perkembangan masyarakat adat Kampar. Sejak kecil, orang

---

<sup>10</sup> Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian and Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998), 2.

<sup>11</sup> Ulfia Hasanah and Angga Pratama Devyatno, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015), 47.

<sup>12</sup> M Taufik Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal* (Yogyakarta: Idea Perss, 2012), 58.

Kampar mengikuti suku ibunya dari pada suku bapaknya. Orang Kampar masih percaya bahwa karena ikatan persukuan yang kuat dalam masyarakat mereka, satu suku termasuk ke dalam keluarga besarnya. Memelihara kekerabatan persukuan berarti mempertahankan garis keturunan.<sup>13</sup>

Sistem kewarisan suatu masyarakat biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut. Masyarakat Kampar, yang merupakan bagian dari pemerintahan Andiko Nan 44, terdiri dari suku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan matrilineal, yang berarti garis keturunan didasarkan pada garis keturunan ibu, dengan susunan kemasyarakatan persekutuan yang dikenal dengan kolektif. Pada masyarakat Kampar, harat pusako diturunkan melalui ibu dan tidak ada kemungkinan penurunan melalui keturunan bapak, baik kebawah maupun keatas.

Suku ibu matrilineal, yang mengingat tahun 1347. Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah suku keibuan dari kehidupan demokrasi ditengah-tengah kaum adat. Dia memimpin jalur dari kemenakan ke mamak, kemudian ke penghulu, dan akhirnya ke mufakat, dimana kebenaran diutamakan, dan mufakat harus dilakukan dengan cara yang benar. Berbeda dengan keyakinan dan gaya Datuk Ketemanggungan, yang diperintahkan oleh raja-raja, jenjang pelimpahan wewenang berikutnya diserahkan kepada anak atau beberapa putera dan pangeran yang dianggap mampu. Setelah beberapa ayahandahnya mangkat, pangeran Aditiawarman, raja kerajaan Pagaruyung, menggantikan ayahandahnya. Siompu, seorang Melayu Riau dipersunting oleh Menteri dari kerajaan.<sup>14</sup>

## **2. Analisis Sistem Peralihan Harta Warisan Dari Garis Keturunan Ibu Menurut Adat di Kecamatan Kampar Utara**

Di Kecamatan Kampar Utara, sistem peralihan harta warisan memiliki karakteristik yang khas, terutama ketika mengikuti garis keturunan ibu atau dikenal dengan istilah matrilineal. Sistem ini berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia yang cenderung mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Dalam

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Setia Putra, 'Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2022): 318-19.

adat Kampar, harta warisan lebih banyak diperuntukkan kepada anak perempuan dari pihak ibu.

Jenis kekerabatan memengaruhi hukum waris adat masyarakat, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris yang berbeda. Kekerabatan patrilineal, matrilineal, parental, dan bilateral tersedia di Indonesia. Sistem keturunan ini memengaruhi hukum perkawinan dan kekerabatan.<sup>15</sup> Dari kebudayaan tradisional, hukum adat tidak tertulis berkembang menjadi perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam masyarakat Indonesia. Meskipun hukum kewarisan termasuk dalam hal ini, hukum adat tidak berlaku untuk bidang tertentu. Tidak ada undang-undang di Indonesia yang mengatur cara setiap warga negara dapat mewarisi properti mereka. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat adalah sumber hukum Indonesia.<sup>16</sup>

Jika Anda melihat perbedaan antara tiga jenis sistem kekerabatan yang disebutkan di atas, Anda akan melihat bagaimana masing-masing diwarisi. Selanjutnya, sistem hukum waris adat berbeda-beda, masing-masing dengan struktur kekerabatan hukum adatnya sendiri. Untuk menciptakan hukum waris nasional yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku. Faktor-faktor dalam hukum waris juga harus dipertimbangkan karena materi muatannya sesuai dengan sifat dan karakter Negara Indonesia. Ini karena hukum adat bersifat fleksibel dan fleksibel, dan selalu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar.<sup>17</sup>

Prinsip matrilineal yang dimiliki oleh masyarakat Kampar berarti bahwa harta keluarga diwariskan melalui garis keturunan ibu. Dalam aplikasinya, bahwa anak perempuan memiliki hak utama atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta tersebut terdiri dari tanah, rumah, dan aset keluarga lainnya. Sistem ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan keluarga dan memastikan aset-aset penting tetap berada dalam keluarga ibu. Sedangkan anak laki-laki, meskipun tetap memiliki hak atas warisan, bisanya mendapatkan bagian yang kecil daripada anak perempuan.

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2002).

<sup>16</sup> Bisri.

<sup>17</sup> Sovia Santika and Yusnita Eva, 'Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral', *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11.2 (2023): 193–203 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>>.

Dalam hukum waris Indonesia, ada tiga sistem yang berbeda yang berlaku: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut kitab undang-undang perdata. Secara khusus, hukum waris adat mencakup semua prinsip, aturan, dan undang-undang yang berkaitan dengan penerusan dan perawatan harta benda dan harta cita dari generasi ke generasi. Ini menjaga hukum waris pluralistik.<sup>18</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat bergeser menggunakan sistem kewarisan Islam yang dilandaskan pada musyawarah.<sup>19</sup>

Dalam hukum waris adat, ada tiga jenis sistem: kolektif, mayorat, dan individual. Dalam sistem mayorat, ahli waris yang lebih muda, baik laki-laki maupun perempuan, bertanggung jawab atas harta waris sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dalam sistem keluarga, ahli waris yang lebih muda bertanggung jawab atas harta waris sampai mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri. Secara umum, hukum waris adat memiliki karakteristik berikut: 1) Tidak ada konsep bagian yang sah atau bagian mutlak dalam hukum waris adat; sebaliknya, itu dianggap sebagai kesatuan yang tidak dapat dinilai; 2) Kebutuhan dan karakteristik ahli waris tidak dapat mengubah hukum waris adat; 3) Menurut hukum pewarisan adat, ahli waris tidak memiliki hak untuk menuntut pembagian harta secara langsung.<sup>20</sup>

Kebudayaan mengatakan bahwa Kampar adalah bagian dari wilayah hukum adat Melayu Riau. Mereka beragama Islam, memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dan memiliki hukum dan adat mereka sendiri. Oleh karena itu, orang selalu mencari garis ibu ketika mencari garis keturunannya. Mereka memiliki prinsip, *adat bersendi syara', syara' besendi kitabullah*.<sup>21</sup> Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh agama Islam pada kehidupan orang-orang kampar.

---

<sup>18</sup> Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris Menurut Undang-Undang* (Depok: Kencana, 2009).

<sup>19</sup> Deti Yulia, Sukron Ma'mun, dan Ibnu Akbar Maliki, "Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Islamic Law* 4, no. 1 (Juni 2023): 60.

<sup>20</sup> Vani Wirawan, Hanifa Nur Fadhilla, and Silvia Diah Puspitaningrum, 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia Dan Praktiknya Dalam Manajemen Pertanahan (Suatu Pemahaman Bagi Warga Rewulu Wetan Desa Sidokarto)', *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.March (2023), 218–26 <<https://doi.org/10.31604/jpm.v6i1.218-226>>.

<sup>21</sup> Penelitian/Pengkajian and LAM Riau.

Di Kecamatan Kampar Utara, orang lebih suka menggunakan adat yang mereka terima dari warisan nenek moyangnya saat memindahkan harta waris mereka ke komunitas mereka. Dalam hal harta waris di Kecamatan Kampar Utara, ada istilah “harta soko” dan “harta pisako”, yang berarti:

1. Harap Soko adalah harta yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh seorang perempuan. Karena jarak waktu yang lama antara pemilik dan orang yang mewarisi, pemilik sebenarnya tidak dapat diketahui. Kaum perempuan umumnya berhak atas harta Soko.
2. Harta pisoko adalah harta yang dicari oleh pasangan yang tidak tahu dari mana atau dari mana mereka berasal. Istilah "harta pusako" digunakan dalam adat limo koto untuk membedakan harta soko dari harta pencarian suami-isteri.<sup>22</sup>

Sistem kewarisan suatu masyarakat pada dasarnya didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat di wilayah Kampar memiliki garis keturunan keibuan dengan rumpun kekerabatan matrilineal, yang berarti ada susunan kemasyarakatan yang disebut kolektif. Dengan demikian, harta pusaka masyarakat kecamatan kampar diturunkan melalui garis keturunan ibu dan hanya melalui garis keturunan bapak.

Penulis menemukan bahwa hukum adat di kecamatan kampar memberikan hak waris kepada anak perempuan yang mewarisi harta. Penulis kemudian membahas temuan wawancara dengan tokoh adat masyarakat di kecamatan kampar yang berpendapat bahwa hukum adat di kecamatan kampar memberikan hak waris kepada anak perempuan karena garis keturunan keibuan diakui dalam peralihan harta turun menurun.<sup>23</sup>

Faktor budaya dan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini. Masyarakat Kampar memandang anak perempuan memiliki peran yang sentral dalam menjaga kelangsungan keluarga. Oleh karena itu, mereka diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam hal harta warisan. Selain itu, ada kepercayaan bahwa harta yang diwariskan kepada anak perempuan lebih mungkin untuk tetap berada dalam keluarga besar dan tidak akan berpindah ke keluarga lain.

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Harianto Arbi, Tokoh Agama Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kampar, Riau, Tanggal 25 Januari 2024.

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Moh. Yatim (Dt. Paduko Jalelo), Kampar, Riau, Tanggal 4 Februari 2024.

Hukum adat setiap masyarakat adat menetapkan bahwa anak kandung memiliki kedudukan yang paling penting. Orang tua melihat anak-anak sebagai penerus generasi mereka dan melihat mereka sebagai tempat semua harapan orang tua diletakkan. Anak juga dianggap sebagai pelindung orang tua jika mereka tidak dapat mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu, anak diharapkan bertindak sebagai pengganti atau penerus keluarga dalam hal mencari nafkah dan melindungi keluarga.<sup>24</sup>

Menurut adat istiadat, rumah peninggalan ayah dan ibu menjadi bagian dari anak perempuan bungsu, yang disebut *uma sociek*, *koghong sabidang* (rumah beserta tapak rumah), dan jika ayah dan ibu memiliki anak perempuan lain, tanah untuk tapak rumah diberikan. Anak laki-laki akan memiliki kebun. Menurut hukum adat Kampar, anak laki-laki tidak boleh mewarisi rumah atau kebun. Banyak yang terdiri dari beberapa rumah dan kebun kecuali harta peninggalan orang tuanya. Biasanya, masalah seperti ini diselesaikan dengan kesepakatan saudara dan pembagian yang adil. Jika dimungkinkan, saudara laki-laki dapat memperoleh rumah atau tempat tinggal tanpa mengorbankan hak anak perempuan mereka, atau anak perempuan dapat memperoleh bagian kebun tanpa mengorbankan hak anak laki-laki mereka. Namun, pada dasarnya, anak perempuan mendapatkan tanah atau rumah, dan anak laki-laki mendapatkan kebun.<sup>25</sup>

Namun, kaum laki-laki dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjaga kebun atau lahan yang menghasilkan hasil. Laki-laki juga harus mencari nafkah untuk anak dan istrinya dan menjadi tulang punggung keluarga mereka di masa depan. Seorang anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga anak perempuannya dan anak dari saudara perempuannya (*keponakan*) seperti yang dia lakukan untuk anaknya sendiri. Sangat penting bahwa ada saudara laki-laki ibu, yang dalam adat Melayu Kampar disebut *Mamak*. Saudara laki-laki ibu bertanggung jawab penuh dan membantu jika terjadi perselisihan atau hal yang buruk dimasyarakat adat. Untuk menjaga martabat dan harkat keluarga tetap

---

<sup>24</sup> Ishak Kasim, 'Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan', *Lex et Societatis*, 4.5 (2016).

<sup>25</sup> Marro'aini and Nor Kholis, 'Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)', *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.1 (2019): 99-100.

dihargai dimasyarakat, Mamak harus dihormati. Sementara itu, suami perempuan bertanggung jawab atas kebutuhan hidup perempuan. Namun, dalam kasus di mana hanya ada satu rumah peninggalan orang tua, anak perempuan bungsu berhak atas rumah tersebut karena ia adalah yang paling muda dan memberikan perlindungan bagi orang tuanya.<sup>26</sup>

Ketentuan hukum waris yang ada di masyarakat Kecamatan Kampar Utara dipandang buka sebagai penyimpangan atau bertentangan dengan kewarisan Islam. Bentuk pembagian warisan dalam masyarakat Kecamatan Kampar hanya berbeda cara pembagiannya. Kalau dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan hitungan sistematis 2:1, namun dalam kewarisan adat Kecamatan Kampar peralihannya adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap harta warisan oleh ahli waris. Hal ini dinilai adil dengan keadaan masyarakat yang memeluk sistem kekerabatan matrilineal.

Menurut Murtdha Muthahhari, konsep adil dikenal dalam empat hal;<sup>27</sup> *Pertama*, adil berarti keseimbangan; jika sebuah masyarakat ingin bertahan dan berkembang, ia harus memiliki keadaan seimbang di mana segala sesuatu di dalamnya tumbuh pada tingkat yang sewajarnya, bukan pada tingkat yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam surah ar-Rahman [55], ayat 7: "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)," keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan cara yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menggambarkan keadaan alam yang seimbang. Alam diciptakan dalam jumlah yang semestinya, dan jarak-jarak diukur dengan cermat.

*Kedua*, penafian harus sama dengan ketidaksetaraan. Keadilan bertujuan untuk menjaga persamaan ketika hak sama. Ini karena keadilan mewajibkan dan mengharuskan persamaan seperti itu. *Ketiga*, adil berarti menjaga hak-hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap orang yang berhak atasnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, di mana Rasulullah saw

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 53.

bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang berhak maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." Keadilan sosial jenis ini harus dihormati dalam hukum manusia dan semua orang diminta untuk menegakkannya. *Keempat*, menjaga hak untuk tetap ada adalah adil.<sup>28</sup>

Jika dikaitkan tentang konsep keadilan di atas, peralihan harta warisan bagi anak perempuan dan anak laki-laki sesuai dengan kemampuannya yang mampu mengelola lahan perkebunan dan yang lebih kuat serta sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan perempuan sebagai bentuk pencegahan atau sebagai yang bisa melindungi harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Konsep keadilan ini adalah sebagai bentuk pemberian hak dan kewajiban kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Kampar Utara menggunakan kebiasaan yang turun-menurun dari satu generasi ke generasi dalam peralihan harta warisan. Kebiasaan ini turun-menurun dari garis keturunan ibu atau perempuan, karena masyarakat tersebut menggunakan garis kekerabatan matrilineal, atau kekerabatan yang berasal dari garis ibu. Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Kampar memandang bahwa perempuan memiliki peran dalam menjaga kelangsungan keluarga. Oleh karena itu mereka memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam hal harta warisan. Selain itu, ada kepercayaan bahwa harta yang diwariskan kepada anak perempuan lebih mungkin untuk tetap terjaga dalam keluarga. Ketentuan peralihan harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kampar adalah bentuk perlindungan terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

#### **E. REFERENSI**

Adawiyah Catur Putri, Rabiatul, Arif Dian Santoso, and Raihan Yusufhadi, 'Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam', *SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5.1 (2022)

Ahlan Sjarif, Surini, and Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewaris*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

- Menurut Undang-Undang* (Depok: Kencana, 2009)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993)
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Erdiansyah, Hengki Firmanda, and Nurahim Rasudin, 'Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak', *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.2 (2021), 310
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997)
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 2002)
- Hasanah, Ulfia, and Angga Pratama Devyatno, *Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Kampar Riau* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015)
- Kasim, Ishak, 'Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan', *Lex et Societatis*, 4.5 (2016)
- Luthfi, Amir, *Pola Hukum Kewarisan Adat Dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, 1st edn (Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992)
- Marro'aini, and Nor Kholis, 'Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]: 11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)', *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8.1 (2019)
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995)
- Penelitian/Pengkajian, Tim Pengumpul Data Bidang, and Penulisan LAM Riau, *Adat Istiadat Kampar* (Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1998)
- Putra, Setia, 'Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), 318–19
- Royana, Desma, Sofia Hardani, and Mohd Yunus, 'Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.2 (2022), 139–60 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i2.19869>>
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva, 'Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11.2 (2023), 193–203 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- Taufik Mandailing, M, *Islam Kampar: Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal* (Yogyakarta: Idea Perss, 2012)
- Usman, Suparman, *Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

'Wawancara Dengan Harianto Arbi, Tokoh Agama Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara, Kampar, Riau, Tanggal 25 Januari 2024'

'Wawancara Dengan Moh. Yatim (Dt. Paduko Jalelo), Kampar, Riau, Tanggal 4 Februari 2024'

Wirawan, Vani, Hanifa Nur Fadhillah, and Silvia Diah Puspitaningrum, 'Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia Dan Praktiknyanya Dalam Manajemen Pertanahan (Suatu Pemahaman Bagi Warga Rewulu Wetan Desa Sidokarto)', *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.March (2023), 218-26 <<https://doi.org/10.31604/jpm.v6i1.218-226>>